



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, Tempat/ Tanggal lahir Aek Kanopan /22 Pebruari 1975, Umur 48 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Jendral Soedirman Ujung, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, S.H., M.M. Advokat pada kantor Kartoyo, S.H., M.M. & Partners yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No.39 Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 15 Nopember 2023;

LAWAN

TERGUGAT., jenis kelamin laki-laki, Tempat/ Tgl lahir Medan /24 Januari 1981, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota POLRI, Tempat tinggal Asrama POLRI Polsek Kualuh Hulu, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. HS. PAKPAHAN, S.TH pada tanggal 13 Desember 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kemudian menetap di Jln. Soedirman Ujung, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang tidak lain kediaman Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak/Keturunan;
4. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus sebagai Janda Cerai Hidup, sedangkan Tergugat adalah Duda Cerai Hidup;
5. Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, dimana Penggugat dan Tergugat pernah bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, dengan saling mengisi dan memenuhi, untuk menuju keluarga yang penuh kedamaian.
6. Bahwa, dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang tidak mulus, dimana acap kali terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan yang kadang kala terjadi pertengkaran, dan pertengkaran yang berkepanjangan serta sulit untuk diatasi tersebut telah terjadi sejak awal bulan Pebruari 2019;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir bulan November 2020 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 1.1. Tergugat, memiliki sikap kecemburuan yang berlebihan kepada Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat
- 1.3. Tergugat, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
9. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah November 2021 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, dimana dalam pisah ranjang dan pisah rumah tersebut, Penggugat tinggal di Jln. Soedirman Ujung, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sedangkan Tergugat tinggal di Asrama Polri Polsek Kualuh Hulu, Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
10. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3(tiga) tahun itu, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat ;
11. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak menemui hasil;
12. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Cerai Penggugat terhadap Tergugat, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
14. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menetapkan putusnya perkawinan antara

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

15. Bahwa, mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Rantauprapat dan memohon sebuah keputusan dalam perkara ini seraya memanggil pihak-pihak, untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan untuk itu, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. HS. PAKPAHAN, STH pada tanggal 13 Desember 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017;
3. Menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Menyatakan, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, karena sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat mengenai perceraian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Nopember 2023, tanggal 6 Desember 2023, dan tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 035/SPP/JP-RD/XII/2016 atas nama Woocner A.S. Sinaga, S.H. dengan PENGGUGAT. yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Damuli. Selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor 1223-KW-06022017-0003 atas nama Woocner A.S. Sinaga, S.H. dengan PENGGUGAT., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223012709160009 atas nama Kepala Keluarga atas nama Woocner A.S. Sinaga, S.H., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotocopy dari fotocopynya Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT. Nik 1223016202750004. Selanjutnya diberi tanda...P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-3 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini sedangkan bukti surat bertanda P-4 adalah fotocopy dari fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Amiel W Hongkoptua Tamba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. HS. Pakpahan, S.TH;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bermula sejak saat Tergugat sering memiliki sikap kecemburuan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain karena sering bertengkar;
- Bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi Elisabet Eunike, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2016 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. HS. Pakpahan, S.TH;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bermula sejak saat Tergugat sering memiliki sikap kecemburuan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain karena sering bertengkar ;
- Bahwa sejak November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak serumah lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2016 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi tidak berapa lama perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut bermula sejak saat Tergugat sering memiliki sikap kecemburuan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan sejak November 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi, walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 035/SPP/JP-RD/XII/2016, Kutipan Akta Perkawinan untuk suami, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kartu Keluarga Nomor 1223012709160009, Kartu Tanda Penduduk

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PENGUGAT. Nik 1223016202750004 dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu Saksi Amiel W Hongkoptua Tamba dan Elisabet Eunike pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Woocner A.S. Sinaga, S.H. (ic. Tergugat) dengan PENGUGAT. (ic.Penggugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 6 Pebruari 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223-KW-06022017-0003 sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Amiel W Hongkoptua Tamba dan Elisabet Eunike, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi Amiel W Hongkoptua Tamba dan Elisabet Eunike yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Tergugat dan Penggugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena Tergugat sering memiliki sikap kecemburuan, Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang dan Tergugat kurang memberi nafkah terhadap Penggugat dan sejak November 2021 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) tahun sehingga tidak pernah bersama dan tidak serumah lagi, hal yang demikian mengindikasikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara adat di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. HS. PAKPAHAN, STH pada tanggal 13 Desember 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Desember 2016 di Gereja

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Protestan Indonesia Resort Damuli, sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor 035/SPP/JP-RD/XII/2016 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1223-KW-06022017-0003, sebagaimana uraian pertimbangan hukum telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 diatas, sehingga petitum kedua dikabulkan dengan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan, menetapkan putusnya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** karena Perceraian, yang diikat berdasarkan "Kutipan Akta Perkawinan" Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017 dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 hurup (f)

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Majelis Hakim menyatakan, memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk mencoret Akta Perkawinan dari daftar Register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka terhadap putusan tersebut haruslah disampaikan sehelai salinannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatatkan sesuai dengan peruntukannya dan dalam hal ini Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana termuat dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di hadapan **PDT. HS. PAKPAHAN, STH** pada tanggal 13 Desember 2016, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-06022017-0003 pada tanggal 06 Pebruari 2017;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223-KW-06022017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 06 Pebruari 2017, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mencatatkannya sesuai dengan register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurul Hayati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	630.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)